

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat  
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**

**Nomor : Sprin/706/XII/KA/PB.01.03/2023/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan di BNN Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
c. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;  
d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;  
e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : **Anendi**  
**Petugas Pengejaran Sie. Intelijen BNNP NTB**

- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas penyidikan di Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi NTB terhitung mulai tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan adanya perubahan perintah;  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 20 Desember 2023

